



P U T U S A N

Nomor 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada INU KERTOPATI, SH.MH., EDY TRISAKSONO, SH. GANANTO AJIE SADEWA, SH.,MH., advokat penasehat hukum pada kantor advokat dan penasehat hukum Kertopati & Co beralamat di Gedung Graha Arsa Lt.3 J. Siaga raya No.31 Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagaimana surat kurat kuasa tertanggal 07 Juni 2019, sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten,, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 132 ayat (1)** Kompilasi Hukum Islam, mengatur :

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”.

2. Bahwa berdasarkan **Kartu Tanda Penduduk Nomor 36740647068xxxxx** yang memuat Identitas **PENGGUGAT**, **PENGGUGAT** bertempat tinggal di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, dimana **Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa** ;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah tepat dan benar **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Cerai ini kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, dari dan dengan demikian **Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pernikahan pada **tanggal 31 Mei 2014**, yang bertepatan dengan **02 Sya'ban 1435 H**, dan tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan **Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/07/IV/2014** ;
2. Bahwa pada awal mulanya, perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan dengan harmonis selayaknya pasangan Suami dan Istri, adapun pertengkaran terjadi sesekali namun masih dalam porsi atau taraf yang sangat Normal ;
3. Bahwa Kemudian sejak Tahun 2017, hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak lagi berjalan dengan baik, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berulang kali bertengkar secara terus-menerus, yang menyebabkan hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak harmonis lagi ;
4. Bahwa Keluarga Besar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mencoba berulang kali mendamaikan dan mencari solusi agar hubungan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kembali Harmonis, namun tidak pernah ada titik temu ;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, terjadi pada hari Minggu, **tanggal 17 Maret 2019**,

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



TERGUGAT membuat **Surat Pernyataan** yang pada pokoknya menyatakan **TERGUGAT** menjatuhkan talak 1 / talak Raj'i kepada **PENGGUGAT**, dan menyetujui **PENGGUGAT** untuk menggugat cerai **TERGUGAT** dengan segala akibat hukumnya , dimana dalam Surat Pernyataan tersebut ditandatangani diatas Materai 6000 dan disaksikan oleh **PENGGUGAT**, Ayah **PENGGUGAT** yaitu **Siswantoro**, dan **Adik Kandung TERGUGAT** yaitu **Wahyu Susanto** ;

6. Bahwa **PENGGUGAT** menyadari hubungannya dengan **TERGUGAT** sudah sulit untuk diperbaiki keutuhan rumah tangganya, karena **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak pernah sejalan dan sepemikiran sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus, karena sejatinya tujuan perkawinan adalah Sakinah Mawadah Warahmah, oleh karenanya **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berpendapat tidak dapat meneruskan hubungan ini kembali ;

7. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas, cukup alasan bagi **PENGGUGAT** untuk menggugat cerai **TERGUGAT**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur **Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.** ;

8. Bahwa penting untuk **PENGGUGAT** sampaikan, dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai dengan saat ini belum dikarunia anak;

9. Bahwa berdasarkan seluruh hal-hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi **Pengadilan Agama Tigaraksa** untuk menerima, memeriksa dan mengabulkan **Gugatan Cerai** ini sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114** Kompilasi Hukum Islam yang mengatur **Putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian .**

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka dengan segala kerendahan hati **PENGGUGAT** memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa agar kiranya berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, dengan amar putusan :

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan **talak satu Ba'in Shughra TERGUGAT** yaitu **Tergugat**, terhadap **PENGGUGAT** yaitu **Penggugat**.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada **PENGGUGAT**.

A t a u

Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan menghadap dimuka sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dimuka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena usaha penasehatan untuk mendamaikan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tidak tambahan dan Tergugat tetap mempertahankan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti berupa:

- a. Bukti tertulis antara lain :

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxx/07/IV/2014** tanggal 31 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

b. Bukti saksi antara lain:

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, , pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun lebih yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi yang tidak baik, sering salah faham, dan kurang perhatian Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa musyawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. Saksi II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah .. Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di alamat Penggugat dan Tergugat diatas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 2 tahun lebih yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi yang tidak baik, sering salah faham, dan kurang perhatian Tergugat dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa musyawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan terakhir ini dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dan telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, namun dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator yang dihadiri oleh kedua belah pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008,

Menimbang, bahwa pada setiap tahap persidangan Penggugat hadir di persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sehingga mediasi tidak dapat

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam atau terpenuhi asas personalitas keislamannya, diantaranya bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara jjs. Pasal 301 R.Bg, maka Penggugat telah memenuhi asas personalitas Keislaman;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas Keislaman mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari rangkaian posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan terakhir ini, dan yang meninggalkan rumah tangga adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana dimaksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu mendengar kesaksian keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Majelis Hakim telah mendengar 2 (dua) orang saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat, dimana pada pokoknya adalah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit dirukunkan meski pertengkaran keduanya nampak dari tidak berjalannya komunikasi seperti semula, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan rumah tangga sudah tidak ada kerukunan lagi;
- Bahwa dari sebab perselisihan yang berlanjut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak pernah hadir hadir dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dan akibat seringnya bertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan terakhir ini, oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sudah tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, sehingga mengakhiri kehidupan suami istri adalah lebih baik, sehingga petitum dalam gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 793000,00, (tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. Hasan Hariri sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Jaenudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Oki Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

Oki Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	652.000,00
• PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 793.000,00
(tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal :

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor: 2051/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.